

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada era digital saat ini berlangsung sangat pesat dan membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal komunikasi, hiburan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Teknologi tidak hanya menyediakan layanan telepon atau SMS, tetapi telah bertransformasi menjadi *platform* internet dan multimedia, termasuk media sosial dan layanan *Over The Top* (selanjutnya disebut sebagai OTT), yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, hiburan, serta karya seni sinematografi secara instan melalui perangkat *mobile* maupun komputer. Berdasarkan data histori dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Selanjutnya disebut APJII), pada Tahun 2023 Jumlah pengguna internet di Indonesia berada di kisaran 215 juta jiwa. Angka ini kemudian naik sekitar 6 juta menjadi 221,5 juta jiwa pada tahun 2024. Kini, dalam kurun satu tahun terakhir, jumlah pengguna bertambah sekitar 8 juta jiwa, sehingga tembus 229,4 juta pada 2025.¹

Karya Sinematografi, Film, salah satu objek perlindungan hak cipta yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang (selanjutnya disebut UU HC). Namun seiring berkembangnya teknologi digital, pembajakan karya sinematografi semakin marak terjadi, Fenomena ini

¹ Rita Puspita Sari, "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi," Cloud Computing Indonesia, accessed October 10, 2026, <https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta>.

mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak cipta. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi serta lemahnya penegakan hukum di bidang Hak Cipta.² Selain melanggar hak cipta mempertunjukkan atau mempertontonkan film hasil pembajakan melalui situs *streaming* film ilegal juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) pada Pasal 32 mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan intervensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum.³

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak ganda bagi kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai karya cipta dan mendorong kreativitas serta inovasi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan, memperbanyak atau

² Firmansyah Yogatama, *Op.cit*, hlm. 471

³ Fachri Muhammad, Raditya Permana, and Diana Mutia Habibaty, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal," *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 60–75.

memodifikasi karya tanpa izin penciptanya.⁴ Salah satu fenomena yang nyata yang muncul akibat kemajuan ini adalah maraknya pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi ilegal seperti *Loklok*, yang memungkinkan pengguna menonton film secara gratis tanpa lisensi resmi dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Beberapa contoh Film yang banyak ditayangkan secara ilegal di aplikasi tersebut antara lain *Bon Appetit, Your Masesty* (2025), *Genie, Make a Wish* (2025), *Queen Of Tears* (2024), yang masing-masing memperoleh ribuan *like* dan tayangan diputar dari pengguna. Praktik ini jelas mengabaikan hak ekonomi pencipta, karena dalam hal ini *Loklok* tidak memiliki hak untuk melakukan penggandaan secara komersial layaknya lembaga penyiaran, karena hal tersebut tentu saja akan merugikan industri perfilman, dan berpotensi menimbulkan risiko hukum serta pencurian data pribadi bagi pengguna.⁵

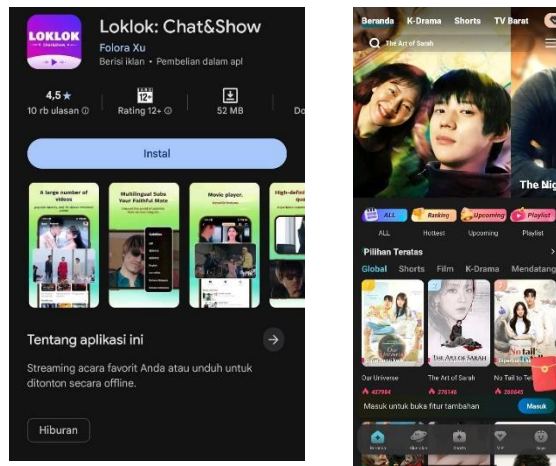
Aplikasi *Loklok* sendiri merupakan *platform streaming* yang dikembangkan oleh *Loklok Team*, menyediakan berbagai konten film, serial, acara TV, animasi dan kartun dari berbagai genre. Aplikasi ini menawarkan tampilan antarmuka yang menarik dan memungkinkan pengguna menikmati berbagai tayangan favorit dari berbagai genre tanpa harus membayar biaya langganan. *Loklok* juga menyediakan fitur kualitas gambar yang dapat disesuaikan, dari 360p hingga 1080p, serta kemampuan untuk memfilter

⁴ Muhammad Tahrizi Aria Jiwa, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aplikasi *Loklok* Terhadap Karya Sinematografi,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (April 28, 2025): 371..

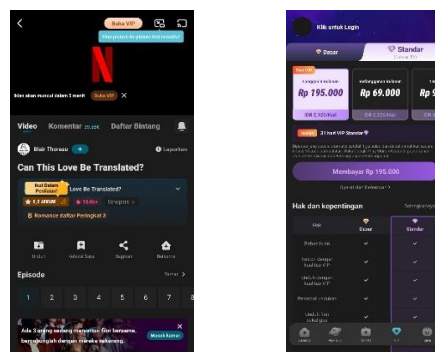
⁵ Firmansyah Yogatama and Abdul Atsar, “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi *Loklok*,” *Commerce Law* 4, no. 2 (December 11, 2024): 470–78.

konten berdasarkan periode, wilayah, *subtitle* hingga kategori *genre* guna menjadikannya salah satu aplikasi yang cukup fleksibel dan ramah pengguna.

Gambar 1. 1 Aplikasi *Loklok* di *Google Playstore* dan *Layout* dalam Aplikasi



Gambar 1. 2 *Layout* ketika menonton dan juga fitur berlangganan/berbayar



Meskipun menawarkan layanan menonton secara gratis, *Loklok* tidak memiliki izin resmi untuk mendistribusikan atau menayangkan konten tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak terdaftarnya aplikasi tersebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Digital (selanjutnya disebut sebagai Komdigi). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Loklok* tidak memiliki dasar legalitas yang jelas untuk beroperasi dan menayangkan film di Indonesia dan karenanya

dikategorikan sebagai aplikasi ilegal.⁶ Tidak hanya di Indonesia aplikasi *Loklok* ini juga cukup populer di Asia Tenggara, *Motion Picture Association* (selanjutnya disebut sebagai MPA) yang menyebutkan bahwa *Loklok* telah mengalami peningkatan popularitas yang signifikan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Filipina Malaysia dan Indonesia.⁷ Selain itu MPA menyatakan bahwa *Loklok* menghindari deteksi dan penegakan hukum setempat dengan memblokir akses secara geografis ke alamat protokol internet yang berbasis di Tiongkok. Aplikasi ini dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena menayangkan dan menyebarluaskan karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah.⁸

PSE sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Permenkominfo PSE) dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap PSE Lingkup Privat Wajib melakukan pendaftaran. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya

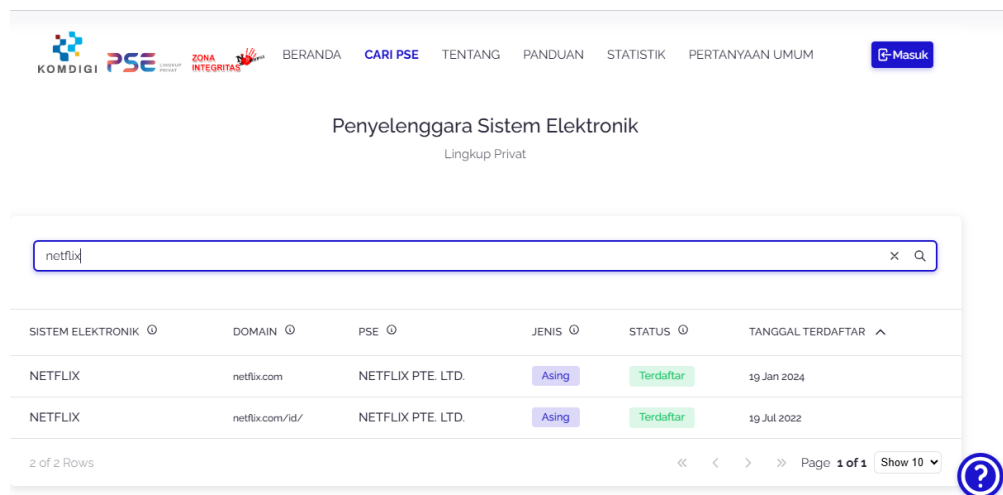
⁶ Azhar Ilyas, "Mengenal *Loklok* APK Nonton Gratis, Apakah Aman Atau Ilegal?," *Jalan Tikus*, accessed February 19, 2026, <https://jalantikus.com/tips/loklok-apk/>.

⁷ Ben Arnold de Vera, "Hollywood Calls out *LokLok*: Popular Streaming Site Deemed Piracy Haven in Philippines," *Manila Bulletin*, accessed May 10, 2026, <https://mb.com.ph/2024/10/24/hollywood-calls-out-lok-lok>.

⁸ Imadudin R A, "Apakah Aplikasi Streaming Film *Loklok* Aman Dan Legal?," *Dunia Games*, accessed October 11, 2026, <https://duniagames.co.id/discover/article/apakah-aplikasi-streaming-film-loklok-aman-dan-legal>.

dan/atau keperluan pihak lain.⁹ *Loklok* sendiri masuk dalam ruang lingkup PSE sebagaimana dijelaskan Permenkominfo PSE “PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya”.¹⁰

Gambar 1. 3 Contoh aplikasi *streaming* legal



SISTEM ELEKTRONIK	DOMAIN	PSE	JENIS	STATUS	TANGGAL TERDAFTAR
NETFLIX	netflix.com	NETFLIX PTE. LTD.	Asing	Terdaftar	19 Jan 2024
NETFLIX	netflix.com/id/	NETFLIX PTE. LTD.	Asing	Terdaftar	19 Jul 2022

2 of 2 Rows

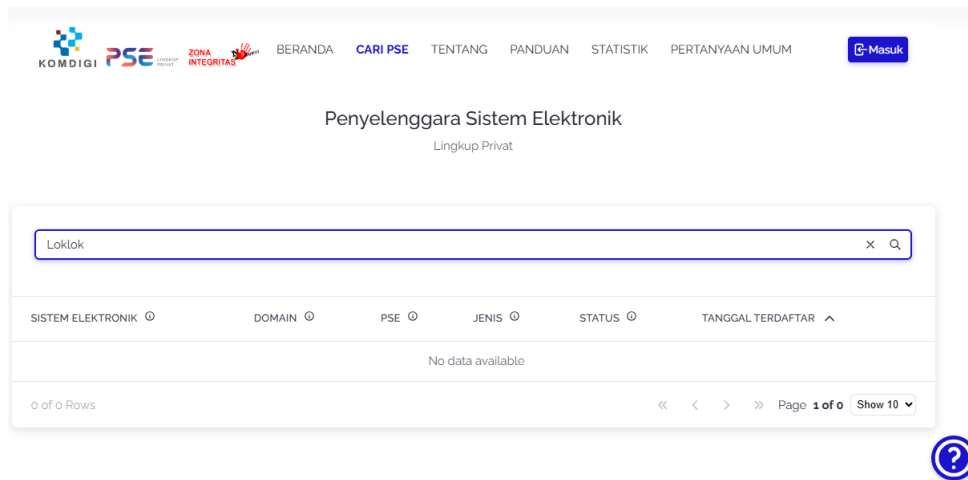
Page 1 of 1 Show 10

Sumber: Web pencarian PSE <https://pse.komdigi.go.id/home>

⁹ “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 2 ayat (1)” (n.d.).

¹⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5.

Gambar 1. 4 Contoh aplikasi *streaming* ilegal



Sumber: Web pencarian PSE <https://pse.komdigi.go.id/home>

Dapat dilihat pada laman PSE yang sudah disediakan oleh Komdigi bahwa aplikasi yang sudah terdaftar dalam PSE. Dapat di lihat dalam gambar 1.3 yang dalam gambar tersebut contoh yang digunakan adalah *netflix* yang aplikasi *streaming* yang sudah jelas legalitasnya akan terdata dalam PSE sedangkan dalam gambar 1.4 yang digunakan contohnya adalah *Loklok* tidak terdata dalam PSE yang menandakan bahwa aplikasi *Loklok* tidak memiliki legalitas yang jelas yang membuatnya menjadikan aplikasi ilegal.

Menonton film adalah sarana hiburan bagi mahasiswa salah satunya dengan memanfaatkan *platform Loklok* di mana *platform* ini menonton film dengan cara yang sangat mudah dan tidak memerlukan biaya. Salah satu kajian penelitian terkait penggunaan aplikasi *Loklok* dilakukan di wilayah Universitas Trunodjoyo Madura (selanjutnya disebut UTM) merupakan universitas negeri di wilayah Madura yang terdapat tujuh Fakultas utama antara lain, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Teknik, Fakultas

Ilmu sosial dan Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Keislaman.¹¹

Dalam Pasal 9 ayat (3) UU HC disebutkan bahwa “*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*”¹² Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk penggandaan atau penggunaan karya cipta tanpa izin, termasuk menonton atau mendistribusikan konten melalui aplikasi ilegal seperti *Loklok*, merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana **Implementasi Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Legalitas Penggunaan Aplikasi *Loklok* oleh Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura).**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas :

- 1) Apakah Aplikasi *Loklok* dapat dikualifikasikan sebagai aplikasi yang ilegal?
- 2) Apakah Tindakan mahasiswa UTM dalam penggunaan aplikasi *Loklok* dapat dibenarkan menurut Pasal 9 ayat (3) UUHC?

¹¹ Universitas Trunodjo Madura, “Profil Singkat,” accessed March 3, 2026, <https://www2.trunojoyo.ac.id/profil-singkat/>.

¹² Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1.3.Tujuan

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi hukum aplikasi *Loklok* sebagai aplikasi ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas tindakan mahasiswa UTM dalam menggunakan aplikasi Loklok ditinjau dari Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau refrensi dan ilmu pengetahuan terkait hukum hak kekayaan intelektual pada kategori Hak Cipta dalam konteks penggunaan aplikasi *streaming* ilegal seperti *Loklok*. Serta pemahaman terhadap mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum dalam menerapkan norma hak cipta dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada aktivitas digital

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat khususnya Mahasiswa UTM tentang pentingnya pemahaman legalitas aplikasi *streaming* ilegal.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kualifikasi Tindak Pidana <i>Google Play Store</i> Dalam Mengedarkan Aplikasi <i>Streaming Film Ilegal Loklok</i> , Kartika Nur Aida, Skripsi, Universitas Trunodjoyo Madura, 2025	1. Apakah tindakan <i>Google Play Store</i> dalam mengedarkan aplikasi <i>streaming illegal Loklok</i> dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta?	Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis terkait kualifikasi tindak pidana serta pertanggungjawaban terhadap pihak perantara pelanggaran hak cipta sebagai bentuk menjangkau perbuatan baru dalam ekosistem digital yang kompleks	Untuk perbedaan pada penelitian sekarang adalah, penelitian sekarang peneliti, berfokus untuk menganalisis bagaimana Pemahaman Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura Terhadap Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait penggunaan aplikasi <i>Loklok</i> dan untuk mengetahui Bagaimana Upaya dan kesadaran mahasiswa hukum dalam menghormati

				hak cipta atas penggunaan aplikasi <i>streaming</i> ilegal <i>Loklok</i>
2.	Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan <i>Streaming</i> Film Bajakan Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Muhammad Revicho Zarlianda, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024	1. Mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan <i>streaming</i> film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Bagaimana mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan <i>streaming</i> film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?	Dalam Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap maraknya kegiatan <i>streaming</i> film bajakan di internet, terutama dalam hal pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta akibat tindakan penggandaan, distribusi, dan penayangan tanpa izin. Penelitian ini juga fokus pada efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang terdapat dalam UU Hak Cipta, baik yang bersifat pencegahan maupun penindasan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan	Untuk perbedaan pada penelitian sekarang adalah, penelitian sekarang peneliti, berfokus untuk menganalisis bagaimana Pemahaman Mahasiswa Hukum Universitas Trunodjoyo Madura Terhadap Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait penggunaan aplikasi <i>Loklok</i> dan untuk mengetahui Bagaimana Upaya dan kesadaran mahasiswa hukum dalam menghormati hak cipta atas penggunaan aplikasi

			bagaimana sanksi perdata dan pidana diterapkan terhadap pelaku pembajakan. Isu hukum lain yang diperhatikan adalah dampak perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet terhadap meningkatnya pelanggaran hak cipta, serta sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu menangani tantangan tersebut, termasuk masalah delik aduan yang sering menghambat proses hukum terhadap kegiatan pembajakan film secara daring.	<i>streaming</i> ilegal <i>Loklok</i>
3.	Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk <i>Streaming</i> Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan	1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan	Penelitian ini membahas bagaimana <i>streaming</i> film ilegal di aplikasi Telegram melanggar aturan hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini	Untuk perbedaan pada penelitian sekarang adalah, penelitian sekarang peneliti, berfokus untuk menganalisis bagaimana Pemahaman Mahasiswa Hukum Universitas Trunodjoyo

Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Dewi Yunita Avindi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.	Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta?	juga mengkaji bagaimana tindakan-tindakan ini dipandang berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mencakup berbagai cara orang melanggar hukum, seberapa besar tindakan-tindakan ini merugikan hak-hak keuangan kreator, dan akibat hukum seperti hukuman dari hukum yang berlaku dan apakah tindakan tersebut dianggap salah dalam hukum Islam ketika film dibagikan dan ditayangkan tanpa izin.	Madura Terhadap Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait penggunaan aplikasi <i>Loklok</i> dan untuk mengetahui Bagaimana Upaya dan kesadaran mahasiswa hukum dalam menghormati hak cipta atas penggunaan aplikasi <i>streaming</i> ilegal <i>Loklok</i>
---	---	--	--

Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 2026

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan maupun efektivitas hukum yang berlaku serta apa

yang terjadi dalam kenyataan atau realitanya di masyarakat dan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sederhananya, jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹³ Karenanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empiris dikarenakan sesuai dengan judul penelitian dalam skripsi ini mengenai “Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Legalitas Penggunaan Aplikasi *Loklok* oleh Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura.”

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*factual approach*). Pendekatan fakta merupakan pengkajian terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴ Pendekatan fakta dilakukan dengan cara melihat keadaan nyata di wilayah penelitian,

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

¹⁴ Ni Kadek Yuni Pradnyanawati and I Ketut Westra, “Penerapan Transaksi Non Tunai Di Pasar Badung Dalam Mendukung Tata Kelola Pasar Modern,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1–14.

yang selanjutnya akan ditelaah dengan isu hukum yang akan diteliti tersebut. Penelitian ini diteliti secara fakta yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan implementasi pemahaman Mahasiswa UTM terhadap legalitas penggunaan aplikasi *Loklok* ditinjau dari Pasal 9 ayat (3) UUHC. Selain pendekatan fakta, untuk menganalisis secara yuridis digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diambil dengan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu terdiri atas data primer dan data sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari kedua data tersebut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Sebagai bahan non hukum data yang diperoleh ini bersumber langsung dari para pihak yang bersentuhan langsung dengan data penelitian. Dapat dikatakan sebagai sumber data utama dalam penelitian empiris, data tersebut diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang berada di lokasi penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini pencarian responden menggunakan teknik *Purposive Sampling* pada teknik ini digunakan pada jumlah sampel dalam populasi kecil atau

39. ¹⁵ Djulaeka & Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2019),

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89.

sedikit, di mana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Tata cara ini diterapkan karena ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang diambil. Oleh karenanya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel.¹⁷ Dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan *Purposive Sample* tersebut maka pengisian kuesioner yang disebarkan kepada Mahasiswa UTM dalam hal ini akan mencari sampel dari 6 (enam) fakultas yang terdapat di Universitas Trunodjoyo Madura yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Teknik, Ilmu sosial dan Budaya, Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Keislaman. Selain itu target utamanya adalah mahasiswa yang telah melewati semester awal (di atas semester 2) dikarenakan dianggap sudah melewati masa transisi dan lebih dewasa dalam bertindak. Dan kriteria terpenting adalah pernah menggunakan aplikasi *Loklok*. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sesi yaitu sesi pengisian kuesioner yang dilakukan sebelum sosialisasi serta pasca sosialisasi dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam. Dari data yang ada penyebaran kuesioner dan wawancara dipilih sebanyak 10 mahasiswa tiap fakultas. Sehingga total responden berjumlah 60 mahasiswa.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pess, 2012).

b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan dan telaah bahan hukum terkait UUHC dan, mendokumentasikan, buku, jurnal, maupun peraturan yang mana sebagai studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder sebagai bahan hukum yang dapat mendukung sumber data primer.¹⁸ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.4. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data agar memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara deduktif. Analisis ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁹ Terkait dengan judul penelitian ini maka tahapan yang akan dilakukan dari hasil pengumpulan kuesioner dan wawancara diolah yang kemudian dianalisis dengan dilakukan tahapan hasil wawancara atau pembagian kuesioner akan diuji

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

¹⁹ *Ibid.*

dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan dua sesi yang di antara kedua sesi wawancara satu dan dua akan dilakukan sosialisasi yang nantinya digunakan untuk mengetahui efektif tidaknya bagi mahasiswa paham legalitas aplikasi *Loklok*.